



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 573/Pid.Sus/2021/PN Cbi

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RICKY LUNARDI Anak Dari CHANDRA ;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Maret 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pulo Gebang Permai A 12/6 RT. 006 RW. 010,  
Kelurahan Pulo Gebang Kec Cakung Kota  
Jakarta Timur ;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Oleh Ketua

Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **Muhammad Irwan, S.H., dkk.** Para Advokat / Penasihat Hukum serta Paralegal, pada Yayasan Aksi Keadilan Indonesia, yang berkantor di Jalan Kolonel Enjo Martadisastra No. 24 RT.02 RW.12 Kedung Badak, Tanah Sereal Bogor Jawa Barat 16164, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2021 dengan Nomor : 179/SK.Pid/2021/PN.Cbi tanggal 07 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi, tanggal 29 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi., tanggal 572/Pid.Sus/2021/PN.Cbi, tentang penetapan hari sidang;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : PDM-227/BGR/11/2021, tanggal 18 Januari 2022, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY LUNARDI Anak Dari Chandra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana tercantum dalam **Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICKY LUNARDI Anak Dari Chandra** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah bong terbuat dari minuman ringan;
  - 1 (satu) buah cangklong berisikan narkoba jenis sabu brutto 0,68 gram;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram;

- 2 (dua) buah plastik klip bening bekas kemasan sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merek A50S berwarna hitam nomor imei 358193105497375;
- 3 (tiga) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi: F-1646-LK;

**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu : BADERUN selaku pemiliknya;**

4. Membebani Terdakwa **RICKY LUNARDI Anak Dari Chandra** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoinya/Permohonannya secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa **RICKY LUNARDI Anak Dari Chandra** dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) serta mencermati Pasal 103 Jo Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Memerintahkan agar Terdakwa dapat menjalani Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Negara, dan menentukan biaya Rehabilitasi Terdakwa dalam menjalankan Rehabilitasi dibebankan seluruhnya kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya apabila Terdakwa merasa dirinya sebagai penyalahguna narkotika, maka Terdakwa seharusnya jauh-jauh hari melaporkan dirinya kepada BNN untuk mendapatkan perawatan/rehabilitasi medis sebagai penyalahguna narkotika, tanpa harus menunggu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini, dan Terdakwa berprofesi sebagai pegawai "Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia" tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan orang gangguan jiwa, yang seharusnya menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika, namun kesempatan tersebut justru dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menjadi penyalahguna narkotika, dan Tuntutan pidana yang telah diajukan oleh JPU tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera Terdakwa, serta peringatan bagi masyarakat pada umumnya untuk menghindari penyalahgunaan narkotika dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya/Permohonannya dengan alasan setiap pencadu atau pemakai narkotika meskipun dalam tarap

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasyan mahkamah dari keterangan narkotika pasti ada keinginan pasien tersebut untuk mencoba memakai narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-228 /BGR/11/2021, tertanggal 11 November 2021, yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Desember 2021, sebagai berikut :

### **DAKWAAN;**

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **Ricky Lunardi Anak Dari Chandra** bersama-sama dengan Saksi **Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 jam 20.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di seberang Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **Ricky Lunardi Anak Dari Chandra** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB **Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra** Bersama-sama dengan Saksi **Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang berada di Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia yang beralamat di Kp. Cidokom, RT 03 RW 09 No. 59 Kopo, Kec Cisarua, Bogor, Jawa Barat akan berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5 Kota Jakarta Barat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No Pol F1646 LK dengan tujuan membawa pasien untuk diserahkan ke Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia kemudian sekitar jam 19.30 WIB Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang) mengirim pesan kepada **Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra** menawarkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi (dua ratus ribu rupiah) lalu menawarkan kepada

Saksi **Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) hingga bersepakat masing-masing iuran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan pada Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra yang akan diberikan kepada Sdr. Arif (DPO) dengan melakukan transfer uang besok hari setelah 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu telah diterima selanjutnya pada jam 20.00 WIB Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra Bersama-sama dengan kepada Saksi **Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) makan di Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor lalu jam 20.15 WIB Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di seberang Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor setelah itu Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra Bersama-sama dengan Saksi **Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5, Kota Jakarta Barat sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu disimpan di sarung jok kemudi belakang ;

- Pada hari Rabu 11 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 WIB Saksi Dedi Caim dan Saksi Sandy Fernandes yang merupakan petugas kepolisian dari Unit PJR Jagorawi sedang melaksanakan tugas patroli di Rest Area 38 Kec. Sukaraja Kab Bogor memperhatikan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK yang sedang berhenti dalam keadaan kondisi mesin menyala kemudian jam 23.00 WIB mesin mobil tersebut masih menyala sehingga Saksi Dede Caim dan Saksi Sandy Fernandes mendekat serta mengetuk pintu pengemudi agar dibukakan pintu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK setelah dibuka Saksi Dedi Caim dan Saksi Sandy Fernandes melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan tempat sekitar terhadap Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Saksi **Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan dalam perkara terpisah) yang berada didalam 1 (satu) unit Toyota

Avanza warna silver No Pol F 1646 LK menemukan 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram dan dan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas kemasan sabu, 4 (empat) buah korek api gas di bawah kemudi jok 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK selanjutnya Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Saksi **Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) berikut barang bukti ke Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang lainnya, 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram diperoleh Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Saksi **Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dari Sdr. Arif (DPO) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan besok hari setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3509 / NNF / 2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa (NRP 67010022), Susiani Widi Raharti, S.Si (NIP 197104061999032001) dan Jaib Rumbogo, S.H. (NIP 197306071998031006) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu (NRP 64090679) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa:

➤ **Barang bukti:**

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

1. 1 (satu) buah cangklong yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 1757/2021/OF ;
2. 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 1758/2021/OF ;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti tersebut di atas disita dari Tersangka **Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu Dan Resdy Firmansyah Bin Sukardi** ;

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1757/2021/OF, berupa *cangklong* dan 1758/2021/OF,- berupa *pipa kaca* tersebut diatas adalah benar mengandung **sisa-sisa Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

### ➤ Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 1757/2021/ OF,- berupa 1 (satu) buah cangklong
  2. 1758/2021/OF,- berupa 1 (satu) buah pipa kaca
- Bahwa Terdakwa **Ricky Lunardi Anak Dari Chandra** tidak memiliki izin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah, Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) Pada hari Rabu 11 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Rest Area 38 Kec. Sukaraja Kab Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan

tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu 11 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 WIB Saksi Dedi Caim dan Saksi Sandy Fernandes yang merupakan petugas kepolisian dari Unit PJR Jagorawi sedang melaksanakan tugas patroli di Rest Area 38 Kec. Sukaraja Kab Bogor memperhatikan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK yang sedang berhenti dalam keadaan kondisi mesin menyala kemudian jam 23.00 WIB mesin mobil tersebut masih menyala sehingga Saksi Dede Caim dan Saksi Sandy Fernandes mendekat serta mengetuk pintu pengemudi agar dibukakan pintu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK setelah dibuka Saksi Dedi Caim dan Saksi Sandy Fernandes melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan tempat sekitar terhadap Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Saksi **Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang berada didalam 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK menemukan 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram dan dan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas kemasan sabu, 4 (empat) buah korek api gas di bawah kemudi jok 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK selanjutnya Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Sakls **Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) berikut barang bukti ke Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang lainnya, 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram diperoleh Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Saksi **Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dari Sdr. Arif (DPO) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibayarkan desok hari setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3509 / NNF / 2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa (NRP 67010022), Susiani Widi Raharti, S.Si (NIP 197104061999032001) dan Jaib Rumbogo, S.H. (NIP 197306071998031006) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu (NRP 64090679) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa:

### ➤ **Barang bukti:**

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

1. 1 (satu) buah cangklong yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 1757/2021/OF ;
2. 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 1758/2021/OF ;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Tersangka Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Resdy Firmansyah Bin Sukardi ;

Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1757/2021/OF, berupa *cangklong* dan 1758/2021/OF,- berupa *pipa kaca* tersebut diatas adalah benar mengandung **sisa-sisa *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

### ➤ **Sisa Barang Bukti:**

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1757/2021/ OF,- berupa 1 (satu) buah cangklong ;
2. 1758/2021/OF,- berupa 1 (satu) buah pipa kaca ;

- Bahwa Terdakwa **Recky Lunardi Anak Dari Chandra** tidak memiliki izin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa **Ricky Lunardi Anak Dari Chandra**, Saksi **Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah, Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 jam 21.45 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Rest Area 38 Kec. Sukaraja Kab Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 21.45 WIB. Terdakwa **Ricky Lunardi Anak Dari Chandra**, Saksi **Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang telah selesai isi bensin 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK di Rest Area Km 38 Kec. Sukaraja Kab. Bogor seketika itu **Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra** menawarkan kepada Saksi **Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu kemudian Saksi **Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) adalah orang yang pertama mengonsumsi narkotika jenis sabu dilanjutkan Saksi **Baya Reza Bin Hamidi (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Terdakwa **Ricky Lunardi Anak Dari Chandra**, serta yang terakhir Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) secara bergantian, dengan menggunakan alat hisap bong yaitu dengan cara

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sudah dituang di pipet kaca dengan menggunakan perkiraan masing-masing, kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek gas setelah sabu yang berada didalam pipet meleleh dihisap pipet tersebut masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3509 / NNF / 2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa (NRP 67010022), Susiani Widi Raharti, S.Si (NIP 197104061999032001) dan Jaib Rumbogo, S.H. (NIP 197306071998031006) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu (NRP 64090679) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa:

➤ **Barang bukti:**

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

1. 1 (satu) buah cangklong yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 1757/2021/OF ;
2. 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 1758/2021/OF ;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Tersangka **Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu Dan Resdy Firmansyah Bin Sukardi ;**

Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1757/2021/OF, berupa *cangklong* dan 1758/2021/OF,- berupa *pipa kaca* tersebut diatas adalah benar mengandung **sisa-sisa Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

➤ **Sisa Barang Bukti:**

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 1757/2021/ OF,- berupa 1 (satu) buah cangklong
2. 1758/2021/OF,- berupa 1 (satu) buah pipa kaca

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 08 / VIII / 2021 / Urdokkes yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Polres Bogor pada tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Klinik Pratama dr. Ratning Titissari (SIP 440/050-2/00577/DPMPSTSP/2017), bahwa dilaksanakan Test Urine atas nama **Ricky Lunardi** setelah dilakukan pemeriksaan **disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine**

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa **Ricky Lunardi Anak Dari Chandra** memiliki izin yang sah dan tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan antara lain :

1. **Saksi DEDI CAIM** memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pidana Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dibagian KORLANTAS Polri ;
  - Bahwa pada hari Rabu 11 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sandy Fernandes yang merupakan petugas kepolisian dari Unit PJR Jagorawi sedang melaksanakan tugas patroli di Rest Area 38 Kec. Sukaraja Kab Bogor ;
  - Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Sandy Fernandes memperhatikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK yang sedang berhenti namun kondisi mesin dalam keadaan menyala, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, Saksi dan Saksi Sandy Fernandes mendekat serta mengetuk pintu pengemudi agar dibukakan pintu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK ;
  - Bahwa setelah pintu mobil dibuka Saksi dan Saksi Sandy Fernandes melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan tempat sekitar

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Saksi Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu, dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi yang berada didalam 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK ;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sandy Fernandes kemudian menemukan 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas kemasan sabu, 4 (empat) buah korek api gas di bawah kemudi jok 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, **Terdakwa** telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu, dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi sesaat sebelum kepergok oleh Saksi bersama dengan Saksi Sandy Fernandes ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu, dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi berikut barang bukti ke Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa telah menggunakan sabu bersama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu, dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi ;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu, dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi tidak memiliki izin yang sah dan tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman tersebut ;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

### 2. Saksi **RAFLY CHAIRUL NIZAR**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pidana Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Putusan Mahkamah Agung pada hari Rabu 11 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 WIB

bertempat di Rest Area 38 Kec. Sukaraja Kab Bogor, Saksi diminta oleh Saksi Dedi Caim bersama dengan Saksi Sandy Fernandes selaku anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra dan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi di dalam Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK;

- Bahwa benar, pada saat itu Saksi melihat Saksi Dedi Caim bersama dengan Saksi Sandy Fernandes menemukan 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram, 2 (dua) buah plastic klip bening bekas kemasan sabu, 4 (empat) buah korek api gas di bawah kemudi jok 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK;
- Bahwa benar, Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi BAYA REZA BIN HAMIDI**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi yang sedang berada di Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia yang beralamat di Kp. Cidokom, RT 03 RW 09 No. 59 Kopo, Kec Cisarua, Bogor, Jawa Barat akan berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5 Kota Jakarta Barat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No Pol F1646 LK (Rental) dengan tujuan membawa pasien untuk diserahkan ke Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WIB Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang) mengirim pesan kepada Terdakwa menawarkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu menawarkan kepada Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi hingga bersepakat masing-masing iuran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan pada Terdakwa kan diberikan kepada Sdr. Arif (DPO)

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan melakukan transfer uang besok hari setelah 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu telah diterima;

- Bahwa selanjutnya pada jam 20.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi makan di Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor ;
- Bahwa sekira jam 20.15 WIB, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di seberang Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5, Kota Jakarta Barat sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu disimpan di sarung jok kemudi belakang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 21.45, setelah selesai isi bensin 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK di Rest Area Km 38 Kec. Sukaraja Kab. Bogor, Terdakwa, menawarkan Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu adalah orang yang pertama mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, dilanjutkan Saksi, Terdakwa, serta yang terakhir Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi secara bergantian, dengan menggunakan alat hisap bong yaitu dengan cara sebagian sabu ditaruh di pipet kaca dengan menggunakan perkiraan masing-masing, kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek gas setelah sabu yang berada didalam pipet meleleh dihisap pipet tersebut masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi dipergoki oleh Saksi Dede Caim dan Saksi Sandy Fernandes yang merupakan anggota kepolisian dengan mengetuk pintu pengemudi agar dibukakan pintu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK;
- Bahwa setelah dibuka Saksi Dedi Caim dan Saksi Sandy Fernandes melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan tempat sekitar terhadap Terdakwa, Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi yang berada didalam 1

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (saksi) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK menemukan 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas kemasan sabu, 4 (empat) buah korek api gas di bawah kemudi jok 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK;

- Bahawa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah bin Sukardi berikut barang bukti ke Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi tidak memiliki izin yang sah dan tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi PAIAN ALVIAN MANALU Anak Dari SABAR MANALU, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Baya Reza Bin Hamidi dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi yang sedang berada di Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia yang beralamat di Kp. Cidokom, RT 03 RW 09 No. 59 Kopo, Kec Cisarua, Bogor, Jawa Barat akan berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5 Kota Jakarta Barat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No Pol F1646 LK (Rental) dengan tujuan membawa pasien untuk diserahkan ke Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WIB Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang) mengirim pesan kepada Terdakwa menawarkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu menawarkan kepada Saksi, Saksi Baya Reza Bin Hamidi dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi hingga bersepakat masing-masing

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim No. 50.000.00.11 (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan pada Terdakwa kan diberikan kepada Sdr. Arif (DPO) dengan melakukan transfer uang besok hari setelah 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu telah diterima;

- Bahwa selanjutnya pada jam 20.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Baya Reza Bin Hamidi dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi makan di Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor ;
- Bahwa sekira jam 20.15 WIB, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di seberang Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Baya Reza Bin Hamidi dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5, Kota Jakarta Barat sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu disimpan di sarung jok kemudi belakang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 21.45, setelah selesai isi bensin 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK di Rest Area Km 38 Kec. Sukaraja Kab. Bogor, Terdakwa, menawarkan Saksi, Saksi Baya Reza Bin Hamidi dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi adalah orang yang pertama mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, dilanjutkan Saksi Baya Reza Bin Hamidi, Terdakwa serta yang terakhir Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi secara bergantian, dengan menggunakan alat hisap bong yaitu dengan cara sebagian sabu ditaruh di pipet kaca dengan menggunakan perkiraan masing-masing, kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek gas setelah sabu yang berada didalam pipet meleleh dihisap pipet tersebut masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Baya Reza Bin Hamidi dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi dipergoki oleh Saksi Dede Caim dan Saksi Sandy Fernandes yang merupakan anggota kepolisian dengan mengetuk pintu pengemudi agar dibuka pintu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK;
- Bahwa setelah dibuka Saksi Dedi Caim dan Saksi Sandy Fernandes melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan tempat sekitar terhadap Terdakwa, Saksi, Saksi Baya Reza Bin Hamidi dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi yang berada didalam 1 (satu) unit Toyota Avanza

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Pg. Rd 1646 LK menemukan 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram dan dan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas kemasan sabu, 4 (empat) buah korek api gas di bawah kemudi jok 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK;

- Bahawa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi Baya Reza Bin Hamidi dan Saksi Resdy Firmansyah bin Sukardi berikut barang bukti ke Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Baya Reza Bin Hamidi dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi tidak memiliki izin yang sah dan tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

### 5. Saksi RESDY FIRMANSYAH BIN SUKARDI, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Baya Reza Bin Hamidi yang sedang berada di Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia yang beralamat di Kp. Cidokom, RT 03 RW 09 No. 59 Kopo, Kec Cisarua, Bogor, Jawa Barat akan berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5 Kota Jakarta Barat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No Pol F1646 LK (Rental) dengan tujuan membawa pasien untuk diserahkan ke Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WIB Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang) mengirim pesan kepada Terdakwa menawarkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu menawarkan kepada Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Baya Reza Bin Hamidi hingga bersepakat masing-masing iuran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan pada Terdakwa kan diberikan kepada Sdr. Arif (DPO) dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan transfer barang besok hari setelah 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu telah diterima;

- Bahwa selanjutnya pada jam 20.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Baya Reza Bin Hamidi makan di Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor ;
- Bahwa sekira jam 20.15 WIB, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu di seberang Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Baya Reza Bin Hamidi berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5, Kota Jakarta Barat sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu disimpan di sarung jok kemudi belakang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 21.45, setelah selesai isi bensin 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK di Rest Area Km 38 Kec. Sukaraja Kab. Bogor, Terdakwa, menawarkan Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Baya Reza Bin Hamidi untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu adalah orang yang pertama mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, dilanjutkan Saksi Baya Reza Bin Hamidi, Terdakwa, serta yang terakhir Saksi secara bergantian, dengan menggunakan alat hisap bong yaitu dengan cara sebagian sabu ditaruh di pipet kaca dengan menggunakan perkiraan masing-masing, kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek gas setelah sabu yang berada didalam pipet meleleh dihisap pipet tersebut masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Baya Reza Bin Hamidi dipergoki oleh Saksi Dede Caim dan Saksi Sandy Fernandes yang merupakan anggota kepolisian dengan mengetuk pintu pengemudi agar dibukakan pintu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK;
- Bahwa setelah dibuka Saksi Dedi Caim dan Saksi Sandy Fernandes melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan tempat sekitar terhadap Terdakwa, Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Baya Reza Bin Hamidi yang berada didalam 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK menemukan 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening bekas kemasan sabu, 4 (empat) buah korek api gas di bawah kemudi jok 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK;

- Bahawa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Saksi Baya Reza Bin Hamidi berikut barang bukti ke Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Baya Reza Bin Hamidi tidak memiliki izin yang sah dan tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan menyatakan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa RICKY LUNARDI Anak Dari CHANDRA**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pidana dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi yang sedang berada di Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia yang beralamat di Kp. Cidokom, RT 03 RW 09 No. 59 Kopo, Kec Cisarua, Bogor, Jawa Barat akan berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5 Kota Jakarta Barat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No Pol F1646 LK (mobil rental) dengan tujuan membawa pasien untuk diserahkan ke Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WIB Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang) mengirim pesan kepada Terdakwa menawarkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu menawarkan kepada Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sukardi hingga bersengketa masing-masing iuran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan pada Saksi yang akan diberikan kepada Sdr. Arif (DPO) dengan melakukan transfer uang besok hari setelah 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu telah diterima ;

- Bahwa selanjutnya pada jam 20.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi makan di Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor;
- Bahwa sekira jam 20.15 WIB, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di seberang Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5, Kota Jakarta Barat sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu disimpan di sarung jok kemudi belakang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 21.45, setelah selesai isi bensin 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK di Rest Area Km 38 Kec. Sukaraja Kab. Bogor, Terdakwa menawarkan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu adalah orang yang pertama mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, dilanjutkan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Terdakwa serta yang terakhir Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi secara bergantian, dengan menggunakan alat hisap bong yaitu dengan cara sebagian sabu ditaruh di pipet kaca dengan menggunakan perkiraan masing-masing, kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek gas setelah sabu yang berada didalam pipet meleleh dihisap pipet tersebut masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi dipergoki oleh Saksi Dede Caim dan Saksi Sandy Fernandes yang merupakan anggota kepolisian dengan mengetuk pintu pengemudi agar dibukakan pintu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK;
- Bahwa setelah dibuka Saksi Dedi Caim dan Saksi Sandy Fernandes melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan tempat sekitar terhadap Terdakwa, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin

Sukardi yang berada didalam 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK menemukan 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram dan dan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram, 2 (dua) buah plastic klip bening bekas kemasan sabu, 4 (empat) buah korek api gas di bawah kemudi jok 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK;

- Bahawa selanjutnya Terdakwa, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi berikut barang bukti ke Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

- Bahwa benar, Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara narkotika;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan menyatakan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah bong terbiat dari minuman ringan;
- 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram;
- 2 (dua) buah plastik klip bening bekas kemasan sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merek A50S berwarna hitam nomor imei 358193105497375;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi : F-1646-LK;

dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3509 / NNF / 2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa (NRP 67010022), Susiani Widi Raharti, S.Si (NIP 197104061999032001) dan Jaib Rumbogo, S.H. (NIP 197306071998031006) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu (NRP 64090679) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa "barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangklong yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 1757/2021/OF dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 1758/2021/OF yang disita dari Tersangka **Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Resdy Firmansyah Bin Sukardi**, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1757/2021/OF, berupa *cangklong* dan 1758/2021/OF,- berupa *pipa kaca* tersebut diatas adalah benar mengandung **sisa-sisa Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R /08/ VIII / 2021 / Urdokkes yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Polres Bogor pada tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Klinik Pratama dr. Ratning Titissari (SIP 440/050-2/00577/DPMPTSP/2017), bahwa dilaksanakan Test Urine atas nama Ricky Lunardi setelah dilakukan pemeriksaan **disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termuat, secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm) (berkas penuntutan terpisah), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu (berkas penuntutan terpisah), dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi (berkas penuntutan terpisah), yang sedang

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia yang beralamat di Kp.

Cidokom, RT 03 RW 09 No. 59 Kopo, Kec Cisarua, Bogor, Jawa Barat akan berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5 Kota Jakarta Barat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No Pol F1646 LK (mobil rental) dengan tujuan membawa pasien untuk diserahkan ke Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia;

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WIB Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang) mengirim pesan kepada Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra menawarkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra menawarkan kepada Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi hingga bersepakat masing-masing iuran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan pada Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra yang akan diberikan kepada Sdr. Arif (DPO) dengan melakukan transfer uang besok hari setelah 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu telah diterima ;
- Bahwa selanjutnya pada jam 20.00 WIB, Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi makan di Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor ;
- Bahwa setelah itu sekira jam 20.15 WIB, Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu di seberang Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor setelah itu Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5, Kota Jakarta Barat sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu disimpan di sarung jok kemudi belakang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 21.45, setelah selesai isi bensin 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK di Rest Area Km 38 Kec. Sukaraja Kab. Bogor, Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, menawarkan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian bertempat di Rest Area Km 38 Kec. Sukaraja Kab. Bogor tersebut, Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra bersama Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi menggunakan narkoba jenis sabu

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan saksi Paian Al

tersebut dan Saksi Paian Al dan Manalu Anak Dari Sabar Manalu adalah orang yang pertama mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, dilanjutkan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), kemudian Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, yang terakhir Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi secara bergantian, dengan menggunakan alat hisap bong yaitu dengan cara sebagian sabu ditaruh di pipet kaca dengan menggunakan perkiraan masing-masing, kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek gas setelah sabu yang berada didalam pipet meleleh dihisap pipet tersebut masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi dipergoki oleh Saksi Dede Caim dan Saksi Sandy Fernandes yang merupakan petugas kepolisian dari Unit PJR Jagorawi sedang melaksanakan tugas patroli di Rest Area 38 Kec. Sukaraja Kab. Bogor dengan mengetuk pintu pengemudi agar dibukakan pintu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK ;
- Bahwa setelah dibuka Saksi Dedi Caim dan Saksi Sandy Fernandes melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan tempat sekitar terhadap Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi yang berada didalam 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK menemukan 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram dan dan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas kemasan sabu, 4 (empat) buah korek api gas di bawah kemudi jok 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK ;
- Bahawa selanjutnya Terdakwa, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi berikut barang bukti ke Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi tidak memiliki izin yang sah dan tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3509 / NNF / 2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (NRP. 67010022), Susiani Widi Raharti, S.Si (NIP 197104061999032001) dan Jaib Rumbogo, S.H. (NIP 197306071998031006) selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu (NRP 64090679) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa "barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangklong yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 1757/2021/OF dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 1758/2021/OF yang disita dari Tersangka **Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Resdy Firmansyah Bin Sukardi**, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1757/2021/OF, berupa *cangklong* dan 1758/2021/OF,- berupa *pipa kaca* tersebut diatas adalah benar mengandung **sisa-sisa Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 08/ VIII / 2021 / Urdokkes yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Polres Bogor pada tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Klinik Pratama dr. Ratning Titissari (SIP 440/050-2/00577/DPMPTSP/2017), bahwa dilaksanakan Test Urine atas nama Ricky Lunardi setelah dilakukan pemeriksaan **disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

**PERTAMA** : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEDUA** : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**KETIGA** : melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

**Ad 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”;**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” tersebut adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintai pertanggung jawaban” menurut Hukum Pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, (2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, (3) Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku, dan tidak ada

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang justru diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut, (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum **Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra**, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas **Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra**, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila mana pada umumnya, (E.Y. Kanter, SH., dan S.R Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, Hal.249);

a. Keadaan Jiwanya :

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya);
- Tidak terganggu karena terkejut, Hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar / reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar;

b. Kemampuan Jiwanya;

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- Dapat mengetahui ketercelaan dan tindakan tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa secara obyektif **Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari**

**Chandra**, dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri **Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra**, dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap Penyalah Guna"** telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di muka persidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB **Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra** bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) yang sedang berada di Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia yang beralamat di Kp. Cidokom, RT 03 RW 09 No. 59 Kopo, Kec Cisarua, Bogor, Jawa Barat akan berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5 Kota Jakarta Barat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No Pol F1646 LK (mobil rental) dengan tujuan membawa pasien untuk diserahkan ke Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WIB Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang) mengirim pesan kepada **Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra** menawarkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu **Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra** menawarkan kepada Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi hingga bersepakat masing-masing iuran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan pada Saksi Ricky Lunardi Anak Dari Chandra yang akan diberikan kepada Sdr. Arif (DPO) dengan melakukan transfer uang besok hari setelah 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu telah diterima ;
- Bahwa selanjutnya pada jam 20.00 WIB, **Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra** bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi makan di Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor ;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu sekitar jam 20.15 WIB, Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di seberang Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor setelah itu Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5, Kota Jakarta Barat sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu disimpan di sarung jok kemudi belakang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 21.45, setelah selesai isi bensin 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK di Rest Area Km 38 Kec. Sukaraja Kab. Bogor, Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, menawarkan **Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian didalam mobil Toyota Avanza tersebut bertempat di Rest Area Km 38 Kec. Sukaraja Kab. Bogor tersebut, **Terdakwa** dan **Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** dan Saksi **Resdy Firmansyah Bin Sukardi** menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dan **Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu** adalah orang yang pertama mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, dilanjutkan **Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm)**, kemudian **Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra**, yang terakhir **Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi** secara bergantian, dengan menggunakan alat hisap bong yaitu dengan cara sebagian sabu ditaruh di pipet kaca dengan menggunakan perkiraan masing-masing, kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek gas setelah sabu yang berada didalam pipet meleleh dihisap pipet tersebut masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. F 1646 LK. yang berhenti dengan kondisi mesin dan lampu mobil menyala yang didalam ada Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi dipergoki oleh Saksi Dede Caim dan Saksi Sandy Fernandes yang merupakan petugas kepolisian dari Unit PJR Jagorawi sedang melaksanakan tugas patroli di Rest Area 38 Kec. Sukaraja Kab. Bogor yang merasa curiga atas mobil yang ditumpangi Terdakwa dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi dengan mengetuk pintu pengemudi agar dibukakan pintu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK ;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah dibuka Saksi Dedi Caim dan Saksi Sandy Fernandes melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan tempat sekitar terhadap Terdakwa

Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi yang berada didalam 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK menemukan 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram dan dan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas kemasan sabu, 4 (empat) buah korek api gas di bawah kemudi jok 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi, berikut barang bukti ke Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi tidak memiliki izin yang sah dan tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3509 / NNF / 2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa (NRP 67010022), Susiani Widi Raharti, S.Si (NIP 197104061999032001) dan Jaib Rumbogo, S.H. (NIP 197306071998031006) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu (NRP 64090679) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa "barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangklong yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 1757/2021/OF dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 1758/2021/OF yang disita dari Tersangka **Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Resdy Firmansyah Bin Sukardi**, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1757/2021/OF, berupa **cangklong** dan 1758/2021/OF,- berupa **pipa kaca** tersebut diatas adalah benar mengandung **sisa-sisa Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R /08/ VIII / 2021 / Urdokkes yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Polres Bogor pada

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 12 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Klinik Pratama dr.

Ratning Titissari (SIP 440/050-2/00577/DPMPTSP/2017), bahwa dilaksanakan Test Urine atas nama Ricky Lunardi setelah dilakukan pemeriksaan **disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) telah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu secara bergantian, dengan menggunakan alat hisap bong yaitu dengan cara sebagian sabu ditaruh di pipet kaca dengan menggunakan perkiraan masing-masing, kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek gas setelah sabu yang berada didalam pipet meleleh dihisap pipet tersebut masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada saat mengonsumsi narkotika tersebut, Terdakwa, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu, dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi tidak memiliki izin yang sah dan tidak mendapatkan izin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang;

Dengan demikian unsur “**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” telah terpenuhi

Ad 3. Unsur “**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**” bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah : mereka yang melakukan. Yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dari rumusan pasal tersebut diatas yang merupakan penyertaan suatu tindak pidana yaitu apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut, harus dicari sejauh mana peranan masing-masing sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawaban masing-masing ;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa apabila diuraikan mengenai siapa pelaku yang dapat dipidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) peran yaitu :

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (plegen) ;
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plegen) ;
3. Mereka yang turut serta melakukan (medeplegen) ;

Menimbang, berdasar alat bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) yang sedang berada di Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia yang beralamat di Kp. Cidokom, RT 03 RW 09 No. 59 Kopo, Kec Cisarua, Bogor, Jawa Barat akan berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5 Kota Jakarta Barat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No Pol F1646 LK (mobil rental) dengan tujuan membawa pasien untuk diserahkan ke Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WIB Sdr. Arif (Daftar Pencarian Orang) mengirim pesan kepada Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra menawarkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra menawarkan kepada Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi hingga bersepakat masing-masing iuran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan pada Saksi Ricky Lunardi Anak Dari Chandra yang akan diberikan kepada Sdr. Arif (DPO) dengan melakukan transfer uang besok hari setelah 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu telah diterima ;
- Bahwa selanjutnya pada jam 20.00 WIB, Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi makan di Bakso Seuseupan Cabang Ciawi Kab. Bogor ;
- Bahwa setelah itu sekira jam 20.15 WIB, Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Cabang Ciawi Kab. Bogor setelah itu Terdakwa

Ricky Lunardi Anak Dari Chandra bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi berangkat menuju Perumahan Grand Citra Raya 5, Kota Jakarta Barat sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu disimpan di sarung jok kemudi belakang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 21.45, setelah selesai isi bensin 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK di Rest Area Km 38 Kec. Sukaraja Kab. Bogor, Saksi Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, menawarkan **Terdakwa, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi** untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian didalam mobil Toyota Avanza tersebut bertempat di Rest Area Km 38 Kec. Sukaraja Kab. Bogor tersebut, Terdakwa dan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dan Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu adalah orang yang pertama mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, dilanjutkan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), kemudian Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, yang terakhir Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi secara bergantian, dengan menggunakan alat hisap bong yaitu dengan cara sebagian sabu ditaruh di pipet kaca dengan menggunakan perkiraan masing-masing, kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek gas setelah sabu yang berada didalam pipet meleleh dihisap pipet tersebut masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. F 1646 LK. yang berhenti dengan kondisi mesin dan lampu mobil menyala yang didalam ada Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi dipergoki oleh Saksi Dede Caim dan Saksi Sandy Fernandes yang merupakan petugas kepolisian dari Unit PJR Jagorawi sedang melaksanakan tugas patroli di Rest Area 38 Kec. Sukaraja Kab. Bogor yang merasa curiga atas mobil yang ditumpangi Terdakwa dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi dengan mengetuk pintu pengemudi agar dibukakan pintu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK ;
- Bahwa setelah dibuka Saksi Dedi Caim dan Saksi Sandy Fernandes melakukan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan tempat sekitar terhadap Terdakwa

Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi yang berada didalam 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK menemukan 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram dan dan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas kemasan sabu, 4 (empat) buah korek api gas di bawah kemudi jok 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver No Pol F 1646 LK ;

- Bahawa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi berikut barang bukti ke Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi tidak memiliki izin yang sah dan tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3509 / NNF / 2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa (NRP 67010022), Susiani Widi Raharti, S.Si (NIP 197104061999032001) dan Jaib Rumbogo, S.H. (NIP 197306071998031006) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu (NRP 64090679) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa "barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangklong yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 1757/2021/OF dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga didalamnya mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 1758/2021/OF yang disita dari Tersangka **Ricky Lunardi Anak Dari Chandra, Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Paian Alvian Manalu Anak Dari Sabar Manalu dan Resdy Firmansyah Bin Sukardi**, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1757/2021/OF, berupa *cangklong* dan 1758/2021/OF,- berupa *pipa kaca* tersebut diatas adalah benar mengandung **sisa-sisa Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R /08/ VIII / 2021 / Urdokkes yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Polres Bogor pada

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Klinik Pratama dr.

Ratning Titissari (SIP 440/050-2/00577/DPMPTSP/2017), bahwa dilaksanakan Test Urine atas nama Ricky Lunardi setelah dilakukan pemeriksaan **disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa**, bersama-sama dengan Saksi Baya Reza Bin Hamidi (Alm), Saksi Paian Alvian Manalu dan Saksi Resdy Firmansyah Bin Sukardi (ketiganya berkas penuntutan dalam perkara terpisah) telah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu secara bergantian, dengan menggunakan alat hisap bong yaitu dengan cara sebagian sabu ditaruh di pipet kaca dengan menggunakan perkiraan masing-masing, kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek gas setelah sabu yang berada didalam pipet meleleh dihisap pipet tersebut masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas menurut Majelis unsur Ad.3 yaitu “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga telah terbukti, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga tersebut dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang mohon atau meminta kepada Majelis

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim agar mengabulkan permohonan Terdakwa Ricky Lunardi Anak Dari Chandra dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) serta mencermati Pasal 103 Jo Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Memerintahkan agar Para Terdakwa dapat menjalani Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Negara, dan menentukan biaya Rehabilitasi Terdakwa dalam menjalankan Rehabilitasi dibebankan seluruhnya kepada Negara;

Menimbang, bahwa dari hasil Pelaksanaan dan Analisis Psikososial oleh Tim Hukum dan Tim Medis dari BNN RI Kabupaten Bogor terhadap Tersangka a.n. Ricky Lunardi anak dari Chandra, Baya Reza Bin Hamidi, Paian Alvian Mana anak dari Sabar Manalu dan Resdy Firmansyah bin Sukardi, tertanggal 16 Agustus 2021 yang menerangkan dapat disimpulkan, bahwa untuk saat ini tersangka "**Tidak Ada**" indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, namun keempat tersangka sudah "**Sering melakukan rehabilitasi**" dan keempat tersangka tersebut adalah pekerja/staff di Yayasan Rehabilitasi Napza dan ODGJ YKABI (Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia) yang mana keempat tersangka tersebut paham dengan mekanisme merehabilitasi para penyalahguna Narkotika dan dikarenakan sudah terbitnya Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Narkoba Polres Bogor maka keempat Tersangka tersebut dapat dilakukan rehabilitasi di Lapas yang memiliki program rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan setelah menjalani proses hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa sejak awal penyidikan Terdakwa tidak pernah diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis penyalahguna narkotika atau mengikuti terapi pengobatan yang intensif di Rumah Sakit. Dan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tanpa didukung dengan keterangan Ahli di Persidangan maupun rekam medis tentang seberapa jauh ketergantungan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut. Sedangkan Terdakwa adalah berprofesi sebagai pegawai/staff di "Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia" tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan orang dengan gangguan jiwa, yang seharusnya menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika, namun kesempatan tersebut justru dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menjadi penyalahguna narkotika, sehingga dengan demikian Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berprofesi sebagai pegawai "Yayasan Karunia Aksi Indonesia" tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan orang gangguan jiwa, yang seharusnya menjadi perbuatan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa telah mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 2 (dua) buah bong terbuat dari minuman ringan, 1 (satu) buah cangklong berisikan narkoba jenis sabu brutto 0,68 gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkoba jenis sabu brutto 1,29 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas kemasan sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek A50S berwarna hitam nomor imei 358193105497375, 3 (tiga) buah korek gas; Dikarenakan barang bukti tersebut keberadaanya dilarang oleh Undang-Undang dan juga merupakan peralatan untuk melakukan tindak pidana, dan Terdakwa dalam memiliki atau menguasai barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya Majelis Hakim memutuskan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi: F-1646-LK adalah mobil yang dirental oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk keperluan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum seorang pasien yang berada di Perumahan Grand Citra Raya 5 Kota Jakarta Barat, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu **Sdr. Baderun** selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa RICKY LUNARDI Anak Dari CHANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RICKY LUNARDI Anak Dari CHANDRA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) buah bong terbuat dari minuman ringan;
  2. 1 (satu) buah cangklong berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,68 gram;
  3. 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu brutto 1,29 gram;
  4. 2 (dua) buah plastik klip bening bekas kemasan sabu;
  5. 1 (satu) buah korek api gas;
  6. 1 (satu) unit handphone merek A50S berwarna hitam nomor imei 358193105497375;
  7. 3 (tiga) buah korek gas;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  8. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi: F-1646-LK;**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu : BADERUN selaku Pemiliknya;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Kami : **Wadji Pramono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.**, dan **Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua **Wadji Pramono, S.H., M.H.**, dengan didampingi Kedua Hakim Anggota **Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.** dan **Dhian Febriandari, S.H., M.H.**, serta dibantu oleh **Dimas Sandi Kresnha, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Jesfry Agustinus Nadapdap, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa secara virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.**

**Wadji Pramono, S.H., M.H.**

**Dhian Febriandari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dimas Sandi Kresnha, S.H.**